

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Jl. Majapahit 9 51111 51111 0285425174

<https://dindagkop.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota
Pekalongan

Permohonan KIPT Pemindahan Hak

No. SK : 060/0391.13/III/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku
3. Kartu Ijin Pemakaian Tempat lama (Asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan fomulir permohonan kepada Kepala Dinas melalui Pengeola pasar, serta melampirkan fotocopy KTP pemilik lama dan pemohon, KIPT lama (Asli) dan surat perjanjian pemindahan hak pemanfaatan lahan
2. Atas rekomendasi pengelola pasar, permohonan KIPT pemindahan hak diajukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pasar dan PK-5
3. Setelah dilakukan verifikasi oleh kepada Bidang Pasar dan PK-5 dilakukan penandatanganan oleh Kepala Dinas
4. Pedagang wajib membayar biaya KIPT sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, pedagang menerima KIPT setelah membayar biaya KIPT

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja,

Senin s/d Kamis : 07.30 sd 16.00

istirahat : 12.00 sd 13.00

Jumat : 07.30 sd 11.00

penyelesaian 5 (lima) hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Jl. Majapahit 9 51111 51111 0285425174

<https://dindagkop.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota
Pekalongan

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT) Pemindahan Hak

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0285) 425174
2. Email : dindagkopukm.pklkota@gmail.com
3. Website : <https://dindagkop.pekalongankota.go.id/>
4. Instagram: [@dindagkopukm.pekalongan](https://www.instagram.com/dindagkopukm.pekalongan)
5. Pejabat Pengaduan : Kabid Pasar dan PK5

b. Pengaduan Langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dindagkop
4. Pejabat Dindagkop menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi